



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: IMI.1-AH.09.01-006
NOMOR: PKS/8/II/2023

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPARTONO, selaku SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM RI), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BRIGADIR JENDERAL POLISI Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si., selaku KEPALA BIRO PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/347/I/HUK.8.1.1./2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan dan Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 40, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 dan Nomor: NK/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 916); dan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 (Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
2. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian** yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

3. **Pendidikan**

3. **Pendidikan dan Pelatihan** selanjutnya yang disebut Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja/pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.
4. **Diklat PPNS** adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk penyidik sebagai penegak Undang-Undang yang menjadi dasar hukum wewenangnya sesuai hukum acara pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- b. penyelenggaraan Diklat PPNS

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka Diklat PPNS **PIHAK PERTAMA**, melalui mekanisme:
 - a. dilakukan

- a. dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
 - b. dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan sesuai kebutuhan dan ditindaklanjuti secara tertulis; dan
 - c. dapat menggunakan sarana prasarana komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. tenaga pendidik;
 - b. peserta Diklat;
 - c. materi;
 - d. tema;
 - e. kurikulum;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. data dan/atau informasi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan serta bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Diklat PPNS

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI yang terdiri dari:
- a. Diklat Manajemen PPNS dengan Pola 200 (dua ratus) Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender, mulai tanggal 9 Februari s.d. 10 Maret 2023, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang;
 - b. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari kalender dibagi 2 (dua) gelombang mulai tanggal 14 Februari s.d. 14 April 2023, diikuti oleh 60 (enam puluh) orang; dan
 - c. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari kalender, mulai tanggal 6 Juni s.d. 4 Agustus 2023, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri, Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung, Bogor, Jawa Barat 16770.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Kontrak Kerja untuk setiap jenis dan gelombang Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (5) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis Diklat PPNS dan pola JP;
 - b. jumlah peserta Diklat PPNS;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. sumber biaya, besar biaya per orang/per paket dan total biaya; dan
 - e. tanda tangan Pejabat Pembuat Kontrak Kerja.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. memperoleh paket penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1. buku pedoman kegiatan, meliputi:
 - a) panduan

- a) panduan tata tertib peserta; dan
 - b) jadwal pelajaran.
2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. kelas;
 4. bahan materi pembelajaran;
 5. Narasumber/tenaga pengajar/instruktur;
 6. pelayanan kesehatan;
 7. akomodasi; dan
 8. konsumsi peserta Diklat PPNS.
- b. menerima sertifikat Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI beserta lampiran nilai bagi yang lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - c. memperoleh laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari **PIHAK KEDUA** berupa bukti kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesaiya Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI;
 - d. memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI; dan
 - e. menerima surat rekomendasi pengangkatan menjadi PPNS bagi peserta yang dinyatakan lulus dari Badan Reserse Kriminal Polri berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
- a. memperoleh data dan/atau informasi tentang jumlah dan kelengkapan peserta Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indeks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menerima bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan berupa Bukti Kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Bagian

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA, berkewajiban:

- a. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sesuai persyaratan;
- b. menghadiri acara pembukaan dan penutupan kegiatan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI yang dibayarkan pada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan tanda bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. menyusun dan menyediakan kurikulum dan bahan ajar Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- b. menyediakan narasumber/tenaga pengajar/instruktur, sarana prasarana, dan fasilitas Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- c. menyelenggarakan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI secara baik dan penuh tanggung jawab;
- d. menerbitkan sertifikat Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- e. memberikan Surat Rekomendasi Pengangkatan menjadi PPNS yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- f. melaporkan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan Diklat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI pada **PIHAK PERTAMA**;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

Pejabat Penghubung penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Diklat.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

BAB IX

BIAYA

Pasal 11

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI.
- (2) Biaya penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. kepanitiaan;
 - b. belanja barang operasional Diklat PPNS, yang meliputi:
 - 1) makan dan *snack* peserta Diklat PPNS; dan
 - 2) perlengkapan, kesehatan, sarana prasarana dan lain-lain.
 - c. honor narasumber/tenaga pengajar/instruktur.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dan/atau pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** nomor rekening **133-00-1404356-6** melalui Bank Mandiri Kapten Muslihat Bogor atas nama **BPN 023 PUSDIK RESKRIM**.
- (5) Biaya penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2023 tanggal 30 November 2022.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 13

Korespondensi penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 5224658
 Faksimile : -
 Surel : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

KEPALA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RESERSE LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung, Bogor, Jawa Barat 16770
 Telepon : (0251) 8253665
 Faksimile : (0251) 8253665
 Surel : pusdikreskrim@polri.go.id

BAB XII**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya.


BAB XIII

BAB XIII**PENUTUP****Pasal 17**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SUPARTONO
PEMBINA UTAMA MUDA

PIHAK KEDUA,

Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI


BAB XIII**PENUTUP****Pasal 17**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPE
FOCA8AKX106301982

SUPARTONO
PEMBINA UTAMA MUDA

PIHAK KEDUA,

Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI